



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 1 Bengkalis Kode Pos 28712

Telp (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com

Website: www.dindik.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 10 /KPTS-DISDIK/II/2018 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU FITRAH AL MUKARAMAH KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Menetapkan

1. Surat Perintah Pengurus Paud Terpadu (TK, KB, TPA) Fitrah Al Mukaramah Jl. Utama Kasunggung Tengah RT 094/RW 003 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Nomor. 422/YI/AM/06/2018 tanggal 20 Januari 2018;
2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Nomor. 11/1010/SK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016;
3. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor : 420/Kesosbud/2018/02 tanggal 02 Februari 2018;
4. Surat Akta Pendirian YAYASAN FITRAH AL MUKARAMAH, No. 203 tanggal 30 April 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Paud Terpadu (TK, KB, TPA) Fitrah Al Mukaramah Kecamatan Mandau.

KEDUA

: Kepada Yayasan/Pengurus Paud Terpadu (TK, KB, TPA) Fitrah Al Mukaramah Kecamatan Mandau dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
- b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
- c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;

KETIGA

: Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkewenang dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.


KEEMPAT

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d 13 Januari 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 14 Februari 2018



LEMBARAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;